

## **MAMUJU SIMPAN HARTA KARUN INCARAN DUNIA, DIUSULKAN JADI WILAYAH TAMBANG**



*Ganeca Environmental Services*

Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan telah mengusulkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk logam tanah jarang (LTJ). Lokasi yang diusulkan berlokasi di Mamuju, Sulawesi Barat. LTJ sendiri merupakan mineral yang tengah jadi primadona. LTJ merupakan komponen penting untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga alat elektronik maju.

Kepala Badan Geologi Kementerian Muhammad Wafid di Jakarta, Selasa (7/5/2024) mengatakan bahwa yang jelas Badan Geologi sudah mengusulkan semuanya, tinggal *follow up* dari teman-teman Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dan lokasi tetap di Mamuju. Selanjutnya tinggal Ditjen Minerba kesempatannya kapan mau melelangkan, jadi tergantung Ditjen Minerba.

Dia menerangkan, sesuai amanah dari Menteri ESDM, pihaknya fokus melakukan eksplorasi untuk 47 mineral kritis dan 22 mineral strategis. Dalam kegiatan eksplorasi, pihaknya juga telah menggandeng Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM), yaitu semacam Badan Geologinya Korea. Dia menerangkan bahwa melakukan kerja sama khusus untuk critical mineral yang salah satu lokasi yang sudah disetujui itu ada di Mamuju. Kemudian ada beberapa lokasi yang dekat-dekat situ. Dia menambahkan bahwa sebenarnya punya lokasi tempat lain yang bisa disasar tapi mungkin lebih fokus di sini dulu.

Selanjutnya Muhammad Wafid menjelaskan bahwa logam tanah jarang merupakan mineral yang penting. Logam tanah jarang digunakan untuk alutsista hingga untuk elektronik canggih. Dia mengatakan bahwa REE (rare earth element) itu adalah salah satu mineral penting untuk alutsista, elektronik ke depan, futuristik. Jadi futuristik mineral ke depan.

**Sumber berita:**

1. <https://finance.detik.com/energi/d-7328954/mamuju-simpan-harta-karun-incaran-dunia-diusulkan-jadi-wilayah-tambang>, Mamuju Simpan Harta Karun Incaran Dunia, Diusulkan Jadi Wilayah Tambang, 7 Mei 2024;
2. <https://headtopics.com/id/mamuju-simpan-harta-karun-incaran-dunia-diusulkan-jadi-52114632>, Mamuju Simpan Harta Karun Incaran Dunia, Diusulkan Jadi Wilayah Tambang, 7 Mei 2024;
3. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240508102418-4-536633/mamuju-simpan-harta-karun-strategis-ada-usul-untuk-dilelang>, Mamuju Simpan Harta Karun Strategis, Ada Usul Untuk Dilelang, 8 Mei 2024;
4. <https://www.harianhaluan.com/news/1012623771/mamuju-bersuka-ria-simpan-harta-karun-tersembunyi-di-sulawesi-barat-potensi-wilayah-tambang-logam-tanah-jarang>, Mamuju Bersuka Ria! Simpan Harta Karun Tersembunyi di Sulawesi Barat, Potensi Wilayah Tambang Logam Tanah Jarang, 9 Mei 2024;
5. <https://finance.detik.com/energi/d-7334487/simpan-harta-karun-incaran-dunia-daerah-ini-diusulkan-jadi-wilayah-tambang>, Simpan Harta Karun Incaran Dunia, Daerah Ini Diusulkan Jadi Wilayah Tambang, 11 Mei 2024.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pada Pasal 1 angka 29, 30, dan 31 dijelaskan bahwa Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Sedangkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
2. Sesuai Pasal 51 Undang-Undang tersebut, maka WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang. Lelang WIUP Mineral logam tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. luas WIUP Mineral logam yang akan dilelang;
  - b. kemampuan administratif/manajemen;
  - c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
  - d. kemampuan finansial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP Mineral logam diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, pada Pasal 17 ayat (3) disebutkan bahwa WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara diperoleh dengan cara lelang;
4. Sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah tersebut, maka sebelum dilakukan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara, Menteri mengumumkan secara terbuka rencana pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau paling cepat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan paling sedikit:
  - a. dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
  - b. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara; dan/atau;
  - c. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi;
5. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut, dalam pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara, calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan:
  - a. administratif;
  - b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
  - c. finansial.

Persyaratan administratif untuk:

- a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi:
  - 1) nomor induk berusaha;
  - 2) profil Badan Usaha; dan
  - 3) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha.
- b. Koperasi, paling sedikit meliputi:
  - 1) nomor induk berusaha;
  - 2) profil Koperasi; dan
  - 3) susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari Koperasi.
- c. perusahaan perseorangan paling sedikit meliputi:
  - 1) nomor induk berusaha;
  - 2) profil perusahaan perseorangan; dan
  - 3) susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari perusahaan perseorangan.

Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan;
- b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. RKAB Tahunan selama kegiatan Eksplorasi.

Persyaratan finansial meliputi:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru;
- b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
- c. perpajakan;
- d. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar sepuluh persen dari nilai kompensasi data informasi; dan
- e. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.